



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
(RENSTRA-P)
TAHUN 2018 – 2023

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 Februari 2021

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Februari 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Berkah dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih rinci Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Pendanaannya sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari Renstra Perubahan ini masih banyak kekurangannya, namun kami berharap dengan Renstra Perubahan ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca khususnya dan semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DR. ZET SONY LIBING, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680713 198903 1 009

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah	12
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan dan Aset Daerah ...	16
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	48
5.2. Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

TABEL	<i>halaman</i>
2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf	16
2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang	16
2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
2.4 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.....	17
2.5 Perlengkapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah	18
T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	20
2.6 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	22
2.7 Jenis Retribusi Daerah	23
2.8 Jenis Retribusi Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT.....	24
T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT .	26
T-C 25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	47
T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	49
T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	55
T-C 28 Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		<i>halaman</i>
1.1	Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	4
2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	15
G-B 6	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Namun, masalah yang dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan, yaitu kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluarannya, baik karena terbatasnya sumber penerimaan yang ada maupun karena kurang intensifnya pengembangan dan penggarapan sumber penerimaan potensial yang dimiliki. Arah pembiayaan masih lebih terfokus kepada pembelanjaan ketimbang pencarian sumber dana, untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan barang milik daerah serta laporan keuangan yang berbasis akrual, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk itu, kewenangan di bidang keuangan daerah yang ada pada Pemerintah Daerah harus dimanfaatkan secara baik, dan diharapkan akan terjadi *value creation* dan bukan sebaliknya, terjadi *value degradation*.

Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai dokumen perencanaan strategis daerah periode 5 (lima) tahunan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan dalam pelaksanaannya daerah dituntut mengelola pendapatan dan aset daerah secara berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenyataan ini tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan dan aset daerah berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya, serta sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah adalah:

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang berjalan maupun yang direncanakan;
2. Dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai;

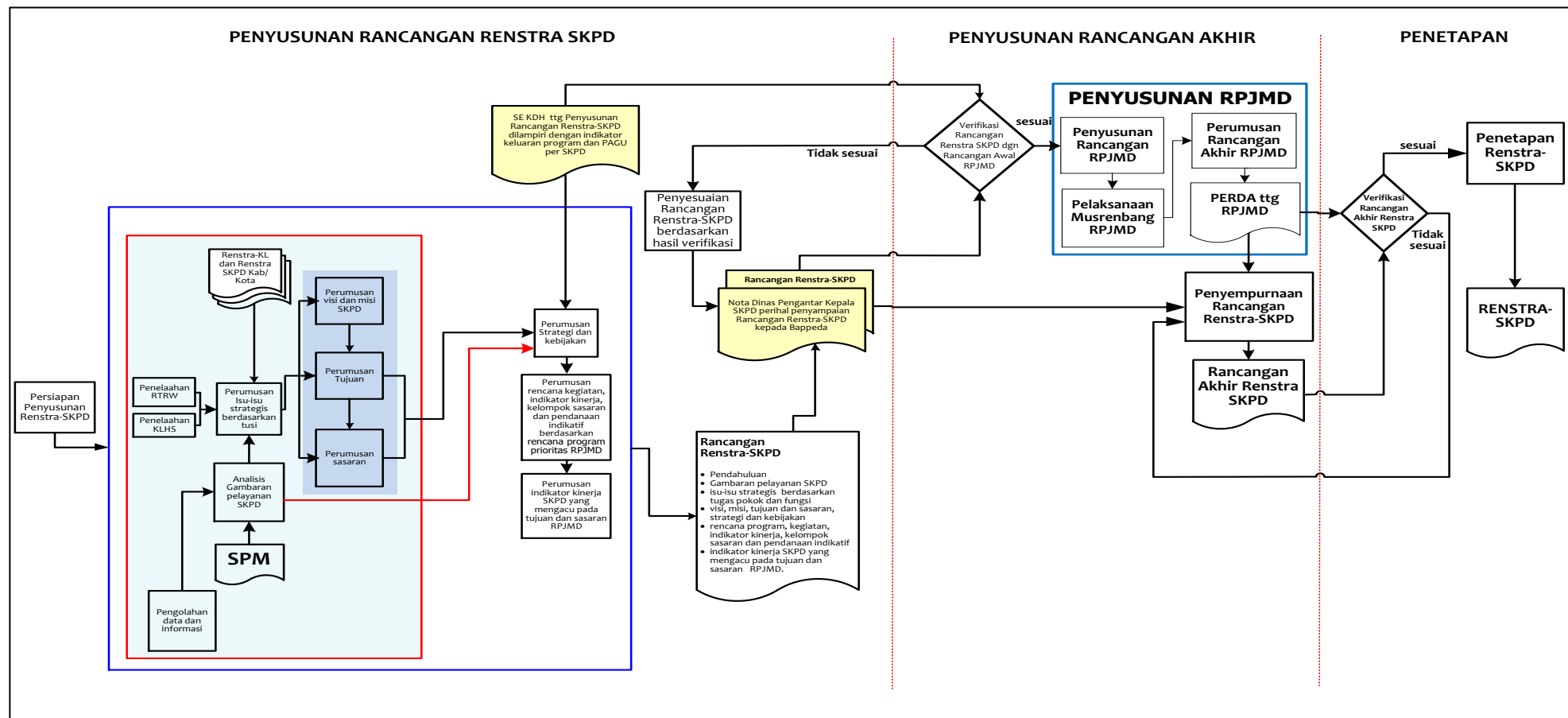
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

2. Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

3. Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 yang disusun oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan tidak lanjut atas adanya perubahan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang didasari dari Perubahan Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahan RENSTRA ini juga sebagai langkah awal untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan pada RENSTRA sebelumnya dan yang diperkirakan akan timbul pada sisa waktu

pelaksanaan RPJMD 2018-2023 akibat dari perubahan lingkungan strategis di Tingkat Nasional maupun Daerah.

Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara cepat dan sukar diramalkan, apabila direspon secara salah dapat membawa resiko fluktuasi dan inkonsistensi program. Hal tersebut dapat pula mengakibatkan menurunnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pendapatan dan aset daerah dalam pencapaian tujuan organisasi, menjamin kontinuitas dan konsistensi program Badan Pendapatan dan Aset Daerah sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dalam periode tersebut.

Dengan demikian, Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, perlu disusun dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan publik dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal Perangkat Daerah, Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 20. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 23. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0117);
 26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana PAD dan pengelolaan aset daerah secara tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023, adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan aset daerah;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*futuristik*) dalam mendorong dan meningkatkan PAD;
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan;

6. Meningkatkan layanan masyarakat secara prima;
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang Penulisan Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra Perubahan dan Sistematika Penulisan Renstra Perubahan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Memuat tentang pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan melalui Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Struktur Organisasi, sistem dan prosedur tata kerjanya serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Pada bab ini juga digambarkan tentang kinerja pelayanan BPAD pada saat ini serta analisis tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menggambarkan dan melanjutkan tentang permasalahan yang ada selama melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir 2018-2023, permasalahan berdasarkan gambaran visi

dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta gambaran tentang isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023).

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023).

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta rencana Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun 2018-2023;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas **“Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah”**.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumberdaya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas).

Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :

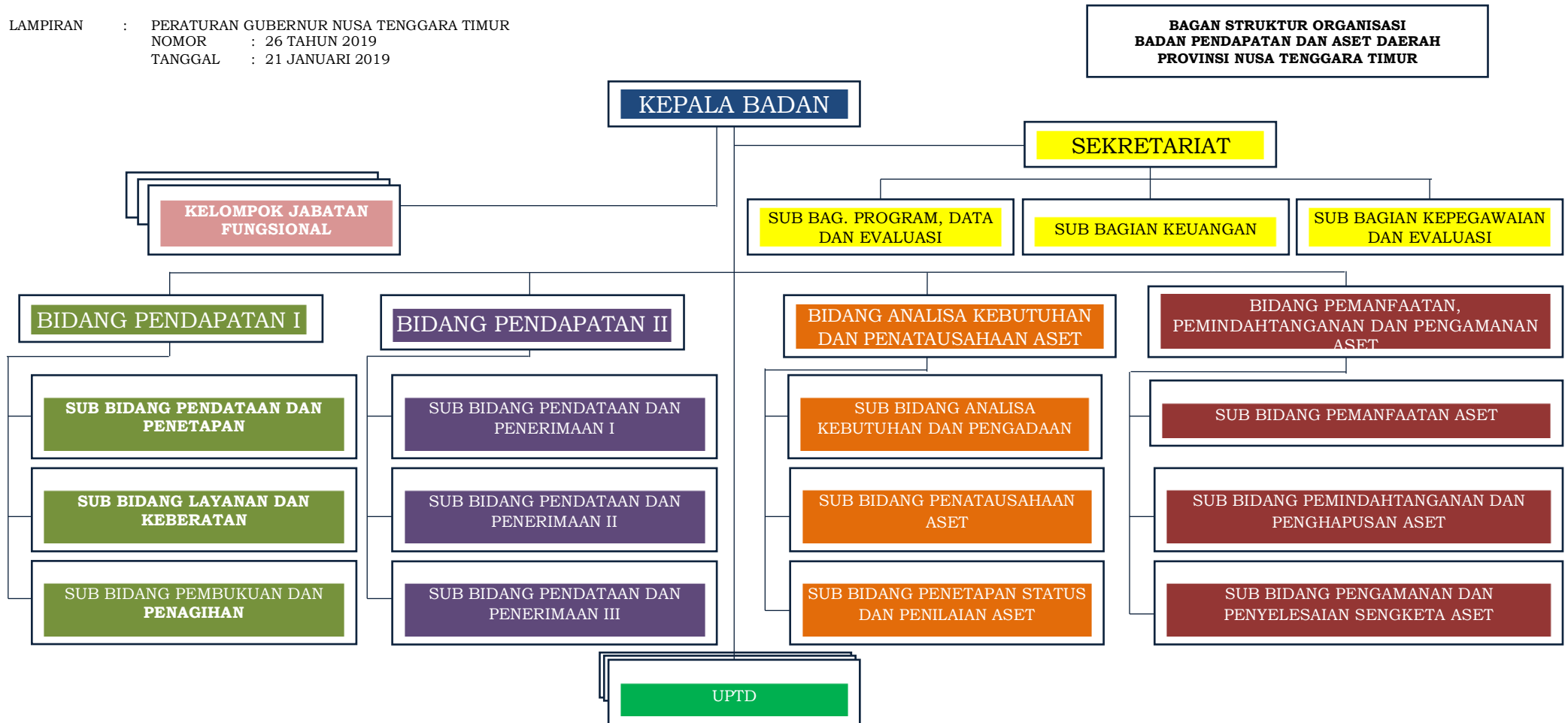
- a. **Unsur Pimpinan**, yaitu : **Kepala Badan** yang bertugas merumuskan program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah meliputi Kesekretariatan, Bidang Pendapatan I, Bidang Pendapatan II, Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan aspek pendapatan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. **Unsur Penunjang Pimpinan**, yaitu : **Sekretariat** yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) **Sekretaris** bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum serta membantu kepala Badan mengkoordinasikan bidang – bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.
- c. **Unsur Pelaksana Teknis**, yaitu: Para Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - 1) **Kepala Bidang Pendapatan I** bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, pengelolaan dan fasilitasi pendapatan I, meliputi pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan serta layanan dan keberatan.

- 2) **Kepala Bidang Pendapatan II** bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, aspek pendapatan, mengenai pendapatan II, meliputi pendataan dan penerimaan I, pendataan dan penerimaan II serta pendataan dan penerimaan III.
 - 3) **Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan** bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan serta penetapan status dan penilaian aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan
 - 4) **Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset** bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengaman aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
- d. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se NTT yang berdiri sebagai berikut :
- 1) **Kepala UPTD** yang bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pungutan meliputi pemungutan pajak daerah sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dan Pajak Pajak Air Permukaan dan Lain-lain Asli Pendapatan Daerah yang Sah dan tugas koordinasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- e. **Kelompok Jabatan Fungsional** yang bertugas melaksanakan sebagian tugas cabang Dinas/ Badan dan UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 26 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 JANUARI 2019



2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Untuk melaksanakan roda organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibutuhkan SDM sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien, hal tersebut diimplementasikan dalam susunan kepegawaian dan perlengkapan, yaitu :

- a. Kepegawaian
 - 1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	22	2	24
3.	Eselon IV	58	19	77
4.	Staf	89	71	160
Jumlah		170	92	262

Sumber: BPAD (Januari 2021)

- 2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang (Posisi Januari 2021)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol	Ruang								Jumlah		Total
		A		B		C		D				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	18	3	5	1	1	-	-	-	24	4	28
2.	III	21	17	17	16	27	22	41	23	106	78	184
3.	II	5	-	8	2	16	3	10	5	39	10	49
4.	I	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
Jumlah		44	20	29	19	44	25	52	28	170	92	262

Sumber: BPAD (Januari 2021)

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S3)	1	0	1
2.	Pasca Sarjana (S2)	13	7	20
3.	Sarjana (S1)	86	48	134
4.	Sarjana Muda / Diploma	11	13	24
5.	S L T A/SMA/KPAA	49	30	79
6.	S L T P	3	-	3
7.	S D	1	-	1
Jumlah		164	98	262

Sumber: BPAD (Januari 2021)

4) Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan
Penjenjangan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	DUM/SEPADA/ADUMLA /PIM IV	37	6	43
2.	SPAMA/SEPADYA/PIM III	10	2	12
3.	SESPANAS/SPAMEN/PI M II	-	-	-
4.	PIM I			-
Jumlah		47	8	55

Sumber: BPAD (Januari 2021)

b. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPAD maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Perlengkapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Nama Barang	Jumlah (buah/unit)
1.	Kendaraan Roda 4	47
2.	Kendaraan Roda 2	137
3.	Almari Kayu	232
4.	Almari Besi	38
5.	Rak Kayu	293
6.	Meja Kerja/Meja Tamu	684
7.	Sofa	92
8.	Kursi Kerja	579
9.	Filing Cabinet	21
10.	Rak Besi	67
11.	Mesin Ketik	70
12.	Komputer	546
13.	Laptop	166
14.	Printer	53
15.	Kamera	13
16.	Infokus	7
17.	Kipas Angin	56
18.	AC	151
19.	Sound System	16
20.	Brankas	31
21.	Gedung/Mess	37

Sumber: BPAD (Januari 2021)

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan aset sebagai sumber pendanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel T-C. 23.

Tabel T-C. 23.

Pencapaian Kinerja Pelayan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	-	Besaran Pendapatan Asli Daerah	PAD	1,200 M	1,500 M	1,258 M	1,164 M	104.83	78
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	100%	100%	100%	100%	80%	100	80
3	Persentase Penataan Aset SKPD yang berbasis Online dengan Sistem SIPKD Modul Aset	-	Badan dan 22 UPTD Pendapatan Daerah dan OPD	100%	60%	70%	60%	70%	100	100
4	Jumlah Tanah yang Disertifikasi Tiap Tahun	-	Jumlah Tanah yang Disertifikasi Tiap Tahun	Bidang Tanah	30 Bidang	35 Bidang	30 Bidang	9 Bidang	100	25,7
5	Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	-	Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah	100%	55%	60%	55%	55%	100	91,7
6	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat	-	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pada Kantor Badan dan UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten/Kota	100%	70%	80%	70%	20%	100	25
7	Jumlah Mobil Samsat Keliling	-	Jumlah Mobil Samsat Keliling	Unit	2 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit

Dalam Tabel T-C. 23. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alasan tidak tercapainya target :

- Persentase Realisasi Pencapaian Indikator Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya di Tahun 2020 yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target karena disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya Pandemi Covid 19 dan Flu Babi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat termasuk didalamnya Pembibitan dan Produksi Pakan Ternak.
- Menyangkut tidak tercapainya Persentase Target indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan adanya Refokusing Anggaran sehingga beberapa item kegiatan belanja modal untuk mendukung pencapaian target tersebut tidak tercapai seperti penyediaan mesin survey Kepuasan dll;
- Tidak tercapainya target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah disebabkan antara lain keterbatasan Personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan sertifikasi tanah masyarakat disamping itu Pandemi Covid 19 juga menyebabkan proses sertifikasi terhambat;
- Tidak tercapainya Target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah karena Mitra Kerjasama Pemanfaatan Aset baik dalam bentuk Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan aset Pemerintah dalam perjalanannya mitra tersebut menunda rencana sebagai akibat Pandemi Covid 19;
- Menyangkut rendahnya Persentase Pemenuhan Sarana dan sarana pelayananan pada UPTD dan Pengadaan Mobil SAMSAT keliling karena adanya Refokusing Anggaran Khususnya belanja Modal Sarpras Pada Kantor UPTD.

2. Strategi :

- Terhadap besaran Target PAD yang akan dilakukan adalah melakukan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya membayar Pajak; Operasi Tilang Pajak Kendaraan

- Bermotor, Melakukan Penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax amnesty, Mencari Obyek-obyek retribusi yang baru.
- Menyangkut indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak akan dilakukan pemenuhan item-item untuk mendukung tingkat Kepuasan masyarakat.
 - Terhadap target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah akan dibentuk Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota.
 - Terhadap besaran Target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah, lokasi yang telah siap digunakan akan dilakukan promosi melalui media cetak dan untuk mitra yang telah mengajukan permohonan namun menunda akibat Pandemi Covid-19 maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dan renegosiasi Kembali;
 - Sedangkan Persentase Pemenuhan Sarana dan sarana pelayananan pada UPTD dan Pengadaan Mobil SAMSAT keliling akan dialokasikan lagi anggaran.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak Provinsi dan 11 pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak Provinsi ditetapkan secara limitatif, sedangkan pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam undang-undang dapat ditambah oleh daerah sesuai dengan potensi yang ada dan harus sesuai dengan kriteria pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selengkapnya, jenis dan tarif pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Jenis dan Tarif Pajak Daerah

NO	JENIS PAJAK	TARIF (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi (PKB)	1,5
b.	Kendaraan Bermotor Umum	1
c.	Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat besar	0,2
d.	Kendaraan Bermotor Ambulans, damkar, sosial keagamaan, pemerintah	0,5
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	
2.1.	Penyerahan Pertama	
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi	15
b.	Kendaraan Bermotor Umum	15
c.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar	0,75
2.2.	Penyerahan Kedua	
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi	1
b.	Kendaraan Bermotor Umum	1
c.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar	0,075
2.3.	Penyerahan karena Warisan	
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi	1
b.	Kendaraan Bermotor Umum	1
c.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar	0,075
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	5
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	10
5.	Pajak Rokok	10

Sumber : BPAD (Januari 2021)

Khusus untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur tarif maximum dan daerah menetapkan tarif pajak daerahnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta tidak menghambat pembangunan dan arus masuk keluar barang di daerah tersebut.

Retribusi Daerah, terdapat 32 jenis retribusi daerah, yaitu (1) 14 jenis retribusi jasa umum, (2) 11 jenis retribusi jasa usaha, dan (3) 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemungutan retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemungutan jenis retribusi yang termasuk dalam golongan jasa usaha dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain 30 jenis retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis retribusi baru sesuai dengan kriteria retribusi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis retribusi dan retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.

Tabel 2.7.

Jenis Retribusi Daerah

JENIS RETRIBUSI DAERAH					
No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3.	Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	3.	Retribusi Tempat Pelelangan	3.	Retribusi Ijin Gangguan
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.	Retribusi Terminal	4.	Retribusi ijin Trayek
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.	Retribusi Tempat khusus Parkir	5.	Retribusi Ijin Usaha Perikanan
6.	Retribusi Pelayanan Pasar	6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pasanggrahan/villa		
7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.	Retribusi Rumah Potong Hewan		
8.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		
9.	Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta	9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.	Retribusi Penyeberangan di Air		
11.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan				
14.	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi				

Sumber : BPAD (Januari 2021)

Tabel 2.8.

Jenis Retribusi Daerah yang Dilaksanakan
Pemerintah Provinsi NTT

JENIS RETRIBUSI DAERAH					
No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.	Retribusi Izin Trayek
2.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.	Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/ Villa/Asrama		
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.	Retribusi Kepelabuhan		
		5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
		6.	Retribusi Penjualan Produksi Daerah		

Sumber: BPAD (Januari 2021)

Dari pemahaman di atas, peran strategis pajak dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD Provinsi NTT, akan tetapi perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan sehingga ketergantungan anggaran belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat besar, dengan kata lain, kemampuan daerah untuk mengandalkan sumber pembiayaan belanja daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan Provinsi NTT terhadap pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya masih sulit untuk dilakukan dikarenakan transfer dana dari pusat seperti DAU, bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Khusus maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah, bahkan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Walaupun demikian, kita tetap optimis bahwa dengan tingkat pertumbuhan PAD yang semakin baik dan melalui berbagai kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang terus menerus,

tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pusat diharapkan semakin berkurang.

Keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, pada umumnya menunjukkan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan hasil pengelolaan aset daerah. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas tersebut, adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam kewajiban membayar pajak terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
3. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan pada kantor Satuan Administrasi Satu Atap (SAMSAT) melalui penataan sistem komputerisasi pembayaran pajak (PKB, BBNKB);
4. Terselenggaranya berbagai rapat koordinasi tentang PBB, PPh Pasal 21 dengan instansi terkait dan sosialisasi tentang Pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat luas;
5. Meningkatnya konsistensi antara kelengkapan administrasi pajak dengan mekanisme pelayanan pada kantor SAMSAT;
6. Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus dibenahi dan menjamin adanya keakuratan data administrasi dan legalitas kepemilikan aset daerah Provinsi NTT.

Pengukuran kinerja dapat terlihat dalam gambaran tentang anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel T-C. 24.

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Target/Pagu pada Tahun Ke-		Realisasi pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Target/Pagu pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Target/Pagu	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	1,345,841,709,148	1,465,761,965,090	1,258,958,953,288	1,164,692,331,537	93.54	79.46	0.08	(0.08)
Belanja	100,623,710,350	109,798,885,267	89,702,607,890	99,918,210,674	89.15	91.00	0.09	11.39
Belanja Tidak langsung	48,187,574,100	49,908,260,000	43,187,958,551	42,169,521,359	89.62	84.49	0.04	(2.36)
Belanja Langsung	52,436,136,250	59,890,625,267	46,514,649,339	57,748,689,315	88.71	96.42	0.14	24.15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,194,166,240	11,107,336,897	9,406,329,648	10,449,113,589	92.27	94.07	0.09	11.09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16,007,121,250	21,029,373,820	12,818,140,301	20,494,692,443	80.08	97.46	0.31	59.89
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	154,931,080	342,060,400	152,094,081	341,188,250	98.17	99.75	1.21	124.33
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	26,079,917,680		24,138,085,309		92.55	-	(1.00)	(100.00)
Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah		27,411,854,150		26,463,695,033	-	96.54	#DIV/0!	#DIV/0!

Dari tabel T-C. 24 diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Rata-rata Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah minus 0,08 % diakibatkan antara lain adanya Pandemic Covid-19 dan Virus Flu Babi Afrika, refocusing Anggaran, penundaan rencana investasi dan kerjasama pemanfaatan lahan Pemda oleh Investor;
2. Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung sebesar 11,29 karena Perencanaan Program dan kegiatan yang cukup baik dan realiasi Belanja yang sesuai jadwal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan sesuai dengan tekad Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yakni : “Mewujudkan Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel”, adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yakni : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai 6 (enam) misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yaitu sama-sama berperan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tantangan yang dihadapi masih sama seperti tahun 2020 karena pandemic covid 19 masih menjadi ancaman di tahun 2021. Dan tentunya akan berdampak pada peningkatan pelayanan serta ekonomi masyarakat dan tentunya akan berdampak pada peningkatan PAD serta pengelolaan aset daerah.

Namun pemerintah baik pusat maupun daerah juga telah mengambil beberapa Langkah untuk mengatasi masalah pandemic dan perekonomian daerah setelah mempelajari kondisi yg terjadi di Tahun 2020 Antara lain :

1. Vaksinasi;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat baik APBN maupun APBD;
3. Memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat;

Dari berbagai Langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini, diharapkan target pelayanan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai harapan baik di tahun 2021 sampai 2023.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu-isu strategis harus dikaji dan dicermati sehingga dapat menjadi input yang berharga dalam proses pembangunan. Namun sebaliknya, apabila isu-isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar. Isu-isu strategis bila dikemas secara baik akan menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. Sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia, maka pengaruh eksternal terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah sangat besar. Oleh sebab itu, dalam menetapkan isu-isu strategis dalam konteks tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu diuraikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajiban. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT,

maka berikut dapat digambarkan dan dirumuskan pelbagai permasalahan yang ada, khususnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Selama Periode Tahun 2018-2023, penerimaan dari sektor PAD terus mengalami peningkatan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan *penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah*, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum signifikannya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.

Keadaan ini diperlihatkan dalam suatu studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, serta beberapa kajian Pemerintah Provinsi NTT (Badan Pendapatan dan Aset Daerah) dengan LSM dan Perguruan Tinggi di NTT serta memperhatikan kondisi saat ini, bahwa banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi NTT dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi Provinsi NTT berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. Retribusi merupakan kejadian insidental yang sulit untuk diprediksikan penerimaannya setiap tahun (Retribusi Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dimana si pembayar akan memperoleh kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah Provinsi NTT).

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah Provinsi NTT masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Keadaan ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat deviasi yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Provinsi NTT lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya memasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

5. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak

Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi salah satu masalah dalam pencapaian target pendapatan. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang menurun akibat pandemic Covid 19, selain itu juga, pelayanan UPTD Pendapatan Daerah di masing-masing kabupaten untuk menjangkau wajib pajak lama tidak maksimal akibat masih adanya kebijakan pembatasan social/Pembatasan kegiatan Masyarakat.

6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

Fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan yang tidak mendukung mengakibatkan kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan.

7. Belum tertibnya administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya daya guna dan hasil guna barang milik daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator kinerja dalam upaya peningkatan PAD. Pelayanan yang baik dari aparaturnya pemungut pajak berdampak pada kepuasan wajib pajak. Unsur pelayanan yang menjadi indikator mengukur IKM adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian Jadwal Pelayanan

13. Kenyamanan Lingkungan

14. Keamanan Pelayanan

Walaupun secara umum pencapaian IKM terhadap pelayanan pajak telah mencapai 100%, namun jika dilihat dari masing-masing unsur pelayanan tersebut masih terdapat unsur-unsur pelayanan yang kinerjanya masih kurang baik. Salah satunya adalah keberadaan calo pajak. SAMSAT Kabupaten/Kota harus menindak tegas para oknum petugas yang terkadang lebih mendahulukan calo dalam proses pelayanan dengan memberi peringatan atau bahkan mengembalikan ke institusinya untuk diganti dengan petugas yang lain, karena petugas tersebut dapat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai aparat publik. Apa yang dilakukan oknum petugas tersebut sangat merugikan bagi wajib pajak tetapi menguntungkan bagi calo. Tidak adanya diskriminasi dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor dan semua diperlakukan dengan baik dan sewajarnya. Tidak mendahulukan satu pihak yang lebih dekat dengan petugas atau lebih "menguntungkan" bagi petugas.

Peningkatan PAD juga dipengaruhi oleh pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan aset yang akuntabel dan transparan. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum melakukan penatausahaan aset dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah memberlakukan penatausahaan aset yang berbasis online yaitu SIMDA BMD. Selain itu, kejelasan kepemilikan aset daerah juga penting. Untuk pengamanan aset milik daerah khususnya tanah, maka harus ada peningkatan jumlah bidang tanah milik pemerintah yang telah disertifikasi. Dengan status hukum yang jelas, maka tanah milik pemerintah dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud perlu didukung dengan alokasi anggaran setiap tahun. Pada Tahun 2014 alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 47.044.751.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.692.474.229,- (86,50%) untuk membiayai 4 (empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pada Tahun 2017 dan 2018 alokasi anggaran belanja langsung mengalami kenaikan diakibatkan adanya penggabungan antara Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dan Biro Keuangan Setda Provinsi NTT menjadi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Pada Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah dipisah dengan Badan Keuangan daerah Provinsi NTT. Pada Tahun 2019 Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 52.436.136.250,- Realisasi Rp. 46.514.649.339,- (88,71%) untuk membiayai 4 (empat) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu:

**“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA
DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”**

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah

Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *TourismEstate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

Adapun tujuan pembangunan selama 5 lima tahun (2018-2023) yang dilaksanakan melalui pencapaian tujuan strategis masing-masing agenda pembangunan yang akan menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan strategis pembangunan ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan agenda pembangunan. Berkaitan dengan peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada Misi ke 1 (satu) yakni Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan dengan Tujuan: **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang Mandiri** dan dengan Sasaran yakni **Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dari 6 (enam) misi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, tugas dan fungsi dari BPAD berkaitan dengan misi ke-3 yaitu “Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah”. Misi ini

sejalan dengan sasaran kinerja BPAD yaitu peningkatan PAD dengan target Rp. 3.200.000.000.000 pada tahun 2023. Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah maka dibutuhkan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang perpajakan daerah melalui bintek dan diklat secara bertahap.
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
6. Mengadakan penagihan secara langsung terhadap penunggak pajak.

Atas upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berkaitan dengan penentuan isu-isu strategis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajiban. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, maka berikut dapat digambarkan dan dirumuskan pelbagai permasalahan yang ada, khususnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Selama Periode Tahun 2018-2023, penerimaan dari sektor PAD terus mengalami peningkatan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan *penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah*, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum signifikannya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.

Keadaan ini sesuai hasil studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, serta beberapa kajian Pemerintah Provinsi NTT (Badan Pendapatan dan Aset Daerah) dengan LSM dan Perguruan Tinggi di NTT bahwa banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
3. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah
4. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak .
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
6. Belum tertibnya administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah.

b. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L;

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan sesuai dengan tekad Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yakni : “Mewujudkan Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berkualitas, Transparan,

Partisipatif dan Akuntabel”, adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yakni : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai 6 (enam) misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yaitu sama-sama berperan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

c. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkaitan Sasaran jangka Menengah Adalah Meningkatkan Basis pajak dan retribusi daerah, Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah, Meningkatkan Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, Meningkatkan Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah, Meningkatkan Pengadaan

sarana dan prasarana pendukung serta Menata administrasi Pengelolaan barang milik daerah.

d. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang

ada di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang perpajakan daerah melalui bintek dan diklat secara bertahap.
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
6. Mengadakan penagihan secara langsung terhadap penunggak pajak.

Atas upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berkaitan dengan penentuan isu-isu strategis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Tujuan RPJMD Perubahan pada Misi I adalah **“Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang Mandiri”** yang di jabarkan dalam Tujuan jangka Menengah yang ingin di capai Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT adalah “Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung oleh Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel”

Sasaran RPJMD Perubahan pada Misi I adalah **Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah** yang dijabarkan dalam sasaran jangka menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

4.2. Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai RPJMD Perubahan adalah :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah. Dan tergambar pada Tabel T-C.25.

TABEL TC-.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	24,20 %	32,26 %	34,04 %	37,56 %	37,56 %
			Pajak	17.42%	24.40%	20.49%	23.67%	23.67%
			Retribusi	0.61%	3.28%	3.04%	2.84%	2.84%
			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.63%	1.50%	2.41%	3.28%	3.28%
			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.91%	3.08%	8.10%	7.70%	7.70%
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Penatausahaan Aset yang berbasis online (SIMDA BMD)	60%	80%	90%	100%	100%
			Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	55%	100%	100%	100%	100%
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah setiap tahun	13 Bidang/Unit	5 Bidang/Unit	5 Bidang/Unit	5 Bidang/Unit	28 Bidang/Unit
			Jumlah tanah yang disertifikasi setiap tahun	30 Bidang	65 Bidang	75 Bidang	94 Bidang	299 Bidang

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang disusun berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal. Yang tergambar dalam Matriks berikut ini :

Matriks Analisa SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Tupoksi Organisasi dan Rentang Kendali	Pengelolaan Adminstrasi yang belum memadai
	Tersedianya SDM	Keterbatasan ASN dan Kemampuan serta Profesionalisme
	Sarana dan Prasarana yang memadai	Regulasi/Kebijakan yang kurang memadai
	Penguasaan teknologi dalam mendukung kegiatan	SOP dan Tata Kerja yang belum maksimal
	Potensi Aset Pemerintah Provinsi NTT	Rendahnya Legalitas dan Pengaturan kepemilikan Aset
Peluang (O)	Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)	Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)
Perkembangan Teknologi yang Pesat	Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat	Meningkatkan kualiatas SDM melalui Bimtek dan Pelatihan yang mendukung kinerja
Potensi Pajak, Retribusi dan Aset Daerah yang banyak	Optimalisasi potensi Aset Daerah guna meningkatkan PAD	Menyiapkan regulasi yang mengatur Kepemlikikan dan pemanfaatan aset
Tersedianya regulasi yang mendukung	Meningkatkan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Baru dengan menyiapkan regulasi yang memadai	
Tersedianya Dana untuk meningkatkan Kompetensi SDM		
Ancaman (T)	Strategi Kekuatan dan Ancaman (S-T)	Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)
Kondisi Geografis	Menyiapkan Sarana dan prasarana serta teknologi yang memudahkan penjangkauan obyek-obyek Pendapatan dan Aset hingga ke daerah yang terpencil serta mengurangi kontak langsung dengan masyarakat.	Belum sebandingnya antara SDM dan Wilayah Kerja serta Kondisi Geografis NTT
Pandemic Covid-19		Belum tersedianya Regulasi yang mendukung perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah
Perubahan Kebijakan		

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau

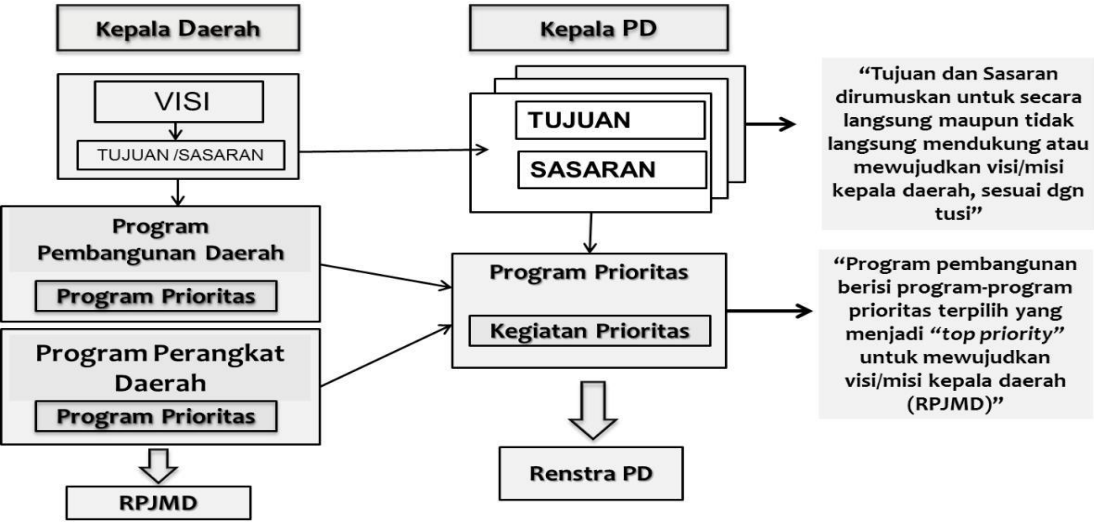
maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Tabel. T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA					
Misi :MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	1. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat	1. Keterbukaan Informasi Publik melalui media massa dan elektronik	Mengoptimalkan potensi pajak kendaraan yang ada melalui Penambahan Wajib Pajak terutama Kendaraan yang ber plat nomor luar NTT melalui koordinasi dengan pemerintah Pusat	Meningkatkan SDM pengelola pendapatan
			2. Mengoptimalkan Sumber Pajak Daerah Terutama PKB Lama dengan meminimalisir besaran Tunggakan Pajak melalui perluasan kanal Pembayaran baik online maupun offline		
		2. Meningkatkan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Baru dengan menyiapkan regulasi yang memadai	Menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan Aset daerah	Menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan Aset daerah	Menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan Aset daerah
	2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD	1. Optimalisasi potensi Aset Daerah guna meningkatkan PAD	Melakukan Penginputan Data BMD pada Aplikasi SIMDA BMD	Melakukan Penginputan Data BMD pada Aplikasi SIMDA BMD	Melakukan Penginputan Data BMD pada Aplikasi SIMDA BMD
			Publikasi Hasil Kajian BMD Kepala Calon Mitra Kerjasama	Publikasi Hasil Kajian BMD Kepala Calon Mitra Kerjasama	Publikasi Hasil Kajian BMD Kepala Calon Mitra Kerjasama
			Melakukan Koordinasi dan Kerjasama penerbitan Sertifikat Tanah	Melakukan Koordinasi dan Kerjasama penerbitan Sertifikat Tanah	Melakukan Koordinasi dan Kerjasama penerbitan Sertifikat Tanah

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.

Gambar G-B. 6
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka disusunlah program-program Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - 2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 2.7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - 3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

- 3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 3.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah :
 - 4.1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - 4.2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 5.2. Pemindahan Tugas ASN;
 - 5.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - 6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 6.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6.4. Penyediaan Bahan/Material;
 - 6.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 6.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - 7.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 7.2. Pengadaan Mebel;
 - 7.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 7.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 7.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 8.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 9.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 9.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 1.2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 1.4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - 1.5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 1.6. Penilaian Barang Milik Daerah;
 - 1.7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah;
 - 1.8. Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 1.9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - 1.10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - 1.11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 - 1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
 - 1.2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
 - 1.3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
 - 1.4. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
 - 1.5. Penagihan Pajak Daerah;

- 1.6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- 1.7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tabel T-C 27.																			
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
MENINGKATKAN KONTRIBUTUS PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI	100%	100%	130,684,651,210	100%	136,057,706,711	100%	141,699,414,986	100%	141,699,414,986	Sekretaris	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	874,773,270	100%	918,511,934	100%	964,437,530	100%	964,437,530	Kasubag PDE	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	74,994,500	1 Dokumen	75,744,225	1 Dokumen	82,681,436	1 Dokumen	82,681,436	Kasubag PDE	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7,057,250	2 Dokumen	7,410,113	2 Dokumen	7,780,618	2 Dokumen	7,780,618	Kasubag PDE	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	24,994,940	2 Dokumen	26,244,687	2 Dokumen	27,556,921	2 Dokumen	27,556,921	Kasubag PDE	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	28,834,580	1 Laporan	30,276,309	1 Laporan	31,790,124	1 Laporan	31,790,124	Kasubag PDE	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	738,892,000	4 Laporan	775,836,600	4 Laporan	814,628,430	4 Laporan	814,628,430	Kasubag PDE	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	50,707,013,696	100%	53,242,364,381	100%	55,904,482,600	100%	55,904,482,600	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	50,589,808,246	12 Bulan	53,118,983,658	12 Bulan	55,774,932,841	12 Bulan	55,774,932,841	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Pengujian dan Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	29,331,750	12 Dokumen	30,798,338	12 Dokumen	32,338,254	12 Dokumen	32,338,254	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18,279,750	1 Dokumen	19,193,738	1 Dokumen	20,153,424	1 Dokumen	20,153,424	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Realisasi Anggaran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24,474,800	1 Dokumen	25,698,540	1 Dokumen	26,983,467	1 Dokumen	26,983,467	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	6,919,900	3 Dokumen	7,265,895	3 Dokumen	7,629,190	3 Dokumen	7,629,190	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	28,499,750	18 Dokumen	29,924,738	18 Dokumen	31,420,974	18 Dokumen	31,420,974	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	9,999,500	2 Dokumen	10,499,475	2 Dokumen	11,024,449	2 Dokumen	11,024,449	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	2,031,388,720	100%	2,132,958,156	100%	2,239,606,064	100%	2,239,606,064	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Penyusunan Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,226,000	1 Dokumen	10,737,300	1 Dokumen	11,274,165	1 Dokumen	11,274,165	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ketersediaan Pengamanan EMD SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1,981,476,000	12 Bulan	2,080,549,800	12 Bulan	2,184,577,290	12 Bulan	2,184,577,290	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14,834,500	1 Laporan	15,576,225	1 Laporan	16,355,036	1 Laporan	16,355,036	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan EMD	1 Dokumen	1 Dokumen	24,852,220	1 Dokumen	26,094,831	1 Dokumen	27,399,573	1 Dokumen	27,399,573	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	96,287,620	100%	101,102,001	100%	106,157,101	100%	106,157,101	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	72,677,760	1 Dokumen	76,311,648	1 Dokumen	80,127,230	1 Dokumen	80,127,230	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	23,609,860	1 Dokumen	24,790,353	1 Dokumen	26,029,871	1 Dokumen	26,029,871	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MENINGKATKAN KONTRIBUS PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	113,510,930	100%	119,186,477	100%	125,145,800	100%	125,145,800	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	19,999,930	1 Dokumen	20,999,927	1 Dokumen	22,049,923	1 Dokumen	22,049,923	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan ASN	100%	100%	48,096,000	100%	50,500,800	100%	53,025,840	100%	53,025,840	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	25 Orang	25 Orang	45,415,000	25 Orang	47,685,750	25 Orang	50,070,038	25 Orang	50,070,038	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	4,067,946,040	100%	4,271,343,342	100%	4,484,910,509	100%	4,484,910,509	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	12 Bulan	91,980,800	12 Bulan	96,579,840	12 Bulan	101,408,832	12 Bulan	101,408,832	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1,443,939,300	1 Paket	1,516,136,265	1 Paket	1,591,943,078	1 Paket	1,591,943,078	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Koran dan Bahan Bacaan	46 Eksemplar	46 Eksemplar	47,486,400	46 Eksemplar	49,860,720	46 Eksemplar	52,353,756	46 Eksemplar	52,353,756	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,404,385,540	12 Bulan	1,474,604,817	12 Bulan	1,548,335,058	12 Bulan	1,548,335,058	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	12 Bulan	594,160,000	12 Bulan	623,868,000	12 Bulan	655,061,400	12 Bulan	655,061,400	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	485,994,000	12 Bulan	510,293,700	12 Bulan	535,808,385	12 Bulan	535,808,385	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	26,504,527,834	100%	26,668,577,166	100%	26,840,828,964	100%	26,840,828,964	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil Dinas Roda 2 dan Roda Empat	1 Paket	1 Paket	4,039,659,000	1 Paket	4,039,659,000	1 Paket	4,039,659,000	1 Paket	4,039,659,000	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pengadaan Mebel	Kursi, Meja dan Lemari	1 Paket	1 Paket	493,700,000	1 Paket	518,385,000	1 Paket	544,304,250	1 Paket	544,304,250	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	19,183,882,200	1 Paket	19,183,882,200	1 Paket	19,183,882,200	1 Paket	19,183,882,200	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Komputer, Laptop, Printer	1 Paket	1 Paket	1,234,013,054	1 Paket	1,295,713,707	1 Paket	1,360,499,392	1 Paket	1,360,499,392	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1,553,273,580	1 Paket	1,630,937,259	1 Paket	1,712,484,122	1 Paket	1,712,484,122	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	43,233,116,240	100%	45,394,772,052	100%	47,664,510,655	100%	47,664,510,655	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	12 Bulan	64,782,560	12 Bulan	68,021,688	12 Bulan	71,422,772	12 Bulan	71,422,772	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	41,814,741,220	12 Bulan	43,905,478,281	12 Bulan	46,100,752,195	12 Bulan	46,100,752,195	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Bendahara, PPTK	12 Bulan	12 Bulan	1,353,592,460	12 Bulan	1,421,272,083	12 Bulan	1,492,335,687	12 Bulan	1,492,335,687	Kasubag Umum dan Kepegaw aian	22 Kabupaten/ Kota s e NTT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2018	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MENINGKATKAN KONTRIBUS PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOAAN BARANG MILK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERKONTRIBUSI PADA PENINGKATAN PAD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3,056,086,860	100%	3,208,891,203		3,369,335,763	100%	3,369,335,763	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	28 Unit	1,409,331,360	28 Unit	1,479,797,928	28 Unit	1,553,787,824		1,553,787,824	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	12 Bulan	199,000,000	12 Bulan	208,950,000	12 Bulan	219,397,500	12 Bulan	219,397,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,260,416,500	12 Bulan	1,323,437,325	12 Bulan	1,389,609,191	12 Bulan	1,389,609,191	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Pintu, Jendela, Jaringan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	187,339,000	12 Bulan	196,705,950	12 Bulan	206,541,248	12 Bulan	206,541,248	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
MENINGKATKAN KONTRIBUS PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERKONTRIBUSI PADA PENINGKATAN PAD	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	5,718,774,180	100%	5,958,962,696	100%	6,209,239,129	100%	6,209,239,129	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
				Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%		100%		100%		Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		22 Kabupaten/ Kota se NTT	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	5,718,774,180	100%	5,958,962,696	100%	6,209,239,129	100%	6,209,239,129	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	401,233,730	2 Dokumen	401,233,730	2 Dokumen	421,295,417	2 Dokumen	421,295,417	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Perda dan Pergub	1 Perda dan Pergub	450,436,080	1 Perda dan Pergub	450,436,080	1 Perda dan Pergub	472,957,884	1 Perda dan Pergub	472,957,884	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	185,974,140	1 Dokumen	185,974,140	1 Dokumen	195,272,847	1 Dokumen	195,272,847	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Data Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1,249,157,230	1 Dokumen	1,217,066,533	1 Dokumen	1,247,805,028	1 Dokumen	1,247,805,028	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Sertifikasi Tanah	30 Sertifikat	65 Sertifikat	1,418,361,740	75 Sertifikat	1,489,279,827	94 Sertifikat	1,563,743,818	299 Sertifikat	1,563,743,818	Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penilaian Barang Milik Daerah,	Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Penetapan Status	2 Dokumen	2 Dokumen	156,762,940	2 Dokumen	172,439,234	2 Dokumen	181,061,196	2 Dokumen	181,061,196	Kasubid Penetapan Status dan Penilaian Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	737,346,600	2 Dokumen	811,081,260	2 Dokumen	851,635,323	2 Dokumen	851,635,323	Kasubid Pemanfaatan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	628,846,100	2 Dokumen	691,730,710	2 Dokumen	726,317,246	2 Dokumen	726,317,246	Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per Triwlan	4 Dokumen	4 Dokumen	171,439,800	4 Dokumen	188,583,780	4 Dokumen	198,012,969	4 Dokumen	198,012,969	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	183,799,820	1 Laporan	202,179,802	1 Laporan	202,179,802	1 Laporan	202,179,802	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	135,416,000	1 Laporan	148,957,600	1 Laporan	148,957,600	1 Laporan	148,957,600	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2018	Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MENINGKATKAN KONTRIBUS PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kotribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,32 %	32,26	42,168,708,180	34,04	43,939,703,924	37,56	45,785,265,268	37,56	45,785,265,268	Kepala Bidang Pendapatan I dan Kepala Bidang Pendapatan II	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pendapatan Daerah	21,32 %	32,26	42,168,708,180	34,04	43,939,793,924	37,56	45,785,265,268	37,56	45,785,265,268	Kabid Pendapatan I dan Kabid Pendapatan II	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	232,440,000	1 Dokumen	244,062,000	1 Dokumen	256,265,100	1 Dokumen	256,265,100	Kasubid Pendataan dan Penetapan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Wajib Pajak	100 WP	100 WP	188,736,060	100 WP	198,172,863	100 WP	208,081,506	100 WP	208,081,506	Kasubid Layanan dan Keberatan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Hotline	1 Hotline	1 Hotline	610,630,320	1 Hotline	641,161,836	1 Hotline	673,219,928	1 Hotline	673,219,928	Kasubid Layanan dan Keberatan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	343,307,605	1 Dokumen	360,472,985	1 Dokumen	378,496,635	1 Dokumen	378,496,635	Kasubid Pembukuan dan Penagihan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	37,334,631,380	1 Laporan	38,828,016,635	1 Laporan	40,381,137,301	1 Laporan	40,381,137,301	Kasubid Pembukuan dan Penagihan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1,495,863,120	12 Laporan	1,570,656,276	12 Laporan	1,649,189,090	12 Laporan	1,649,189,090	Kasubid Pendataan dan Penetapan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,963,099,695	12 Dokumen	2,097,251,329	12 Dokumen	2,238,875,709	12 Dokumen	2,238,875,709	Kasubid Pendataan dan Penerimaan I, Kasubid Pendataan dan Penerimaan II dan Kasubid Pendataan dan Penerimaan III	22 Kabupaten/ Kota se NTT

6.2. Inovasi Badan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dalam Rangka mendukung Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

No.	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Integrasi SAMSAT Online Integrasi dgn Aplikasi ERI POLRI.	SAMSAT Drive Thru	Elektronik Pajak Air Permukaan
2.	Samsat Gendong	SAMSAT Corner	Pengembangan Sistim Pembayaran Retribusi secara online
3.	SAMSAT Delivery	Integrasi SAMSAT dan Jasa Raharja	Penyetoran Dana Hibah Dealer secara Online
4.	SAMSAT Mobile	Penandatanganan Kontrak Secara Online	
5.	Pengembangan Website BPAD	Lelang Aset via Online	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Perubahan dapat dicapai.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 sebagaimana tergambar pada Misi-1 yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan**. Selanjutnya ditetapkan indikator kinerja untuk mencapai misi tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah setiap tahun;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Selanjutnya untuk mengukur pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah dirumuskan di atas, maka perlu ditetapkan target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	21,32%	24,20%	26,72%	32,26%	34,04%	37,56%	37,56%
2	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	55%	60%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di 22 Kabupaten/Kota se NTT dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta *stakeholders*, serta pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Provinsi NTT. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh komponen pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kupang, Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

DR. ZET SONY LIBING, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680713 198903 1 009

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di 22 Kabupaten/Kota se NTT dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta *stakeholders*, serta pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Provinsi NTT. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Perubahan ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh komponen pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kupang, 19 Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DR. ZET SONY LIBING, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680713 198903 1 009

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
(RENSTRA - P) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

Pada Hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Pebruari Tahun dua ribu dua puluh satu secara virtual yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan (RENSTRA - P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 yang membahas usulan Program, Kegiatan Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan Pagu RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta online dalam Lamipran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA-P Perangkat Daerah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
3. Hasil RENSTRA -P Perangkat Daerah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati kesesuaian Target. Program, Sasaran, Indikator serta Pagu yang telah ditetapkan pada RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

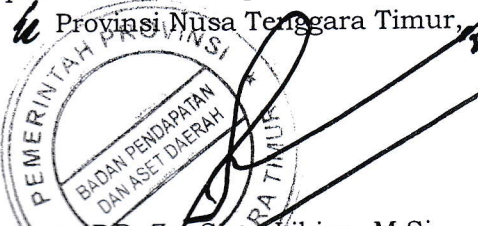
KEDUA : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA-P Perangkat Daerah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

KETIGA : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA-P Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022.

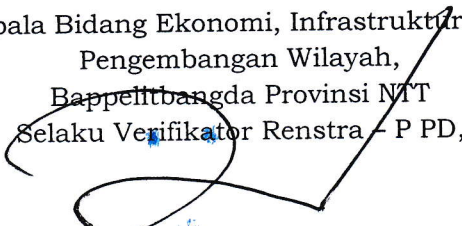
Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA -P Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Kupang, 8 Pebruari 2021

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


DR. Zet Sony Libing, M.Si
NIP.19680713 198903 1 009

Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah,
Bappelitbangda Provinsi NTT
Selaku Verifikator Renstra - P PD,


DR. Ir. Alfonsus Theodorus, MT
NIP.197401191999031004

Mengetahui
KEPALA BAPPEDITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004